



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 738/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Saat ini berdomisili di XXXXXXX Kota Taichung, TAIWAN (R.O.C)., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRHASH RAMADHAN PUTRA, S.H. RI'AYA NOVIA PUTRI, S.H. PUJIANTO, S.H.I., dan M. ALWI FACHRUDIN, S.H.I, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "IR LAWYER & PARTNERS" beralamat di Jln.Mayang No7, Rt:01/Rw:01, Mangunarjo, Gandu, Mlarak, Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 624/kuasa/02/2025/PA.Sda. Tanggal 10 Februari 2025, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.738/Pdt.G/2025/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

738/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 10 Februari 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 27 Agustus 2018, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 27 Agustus 2018;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami istri di rumah bersama di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang Bernama:
  - a. ANAK I, Tempat tanggal lahir Sidoarjo, 21 Juli 2020, umur 4 tahun;
  - b. ANAK II, Tempat tanggal lahir Sidoarjo, 11 September 2021, umur 3 tahun;Keduanya saat ini diasuh oleh Keluarga Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Januari 2022 dalam rumah tangga keduanya terus terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus, yang mana disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak bertanggungjawab terkait nafkahnya kepada Penggugat karena selama Tergugat malas dalam mencari pekerjaan sehingga Penggugat harus banting tulang sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
  - b. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat seperti ringan tangan dan melempar barang-barang perabotan rumah tangga (KDRT) sehingga Penggugat merasa takut dan trauma;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.738/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Januari 2023 yang mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tidak jauh dari rumah bersama di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
7. Bahwa pada bulan November 2023 Penggugat memutuskan untuk bekerja ke luar negeri (TAIWAN) dengan harapan Tergugat bisa berubah. Namun semenjak Penggugat bekerja di TAIWAN Tergugat justru sering acuh dan tidak peduli terhadap kondisi Penggugat, hal ini yang membuat Penggugat sudah menyerah dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa atas kejadian diatas menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak melakukan hubungan suami istri sejak bulan Januari 2023 terhitung selama 2 tahun 1 bulan lamanya, serta telah putus komunikasi sejak bulan Juli 2024 terhitung 7 bulan lamanya;
9. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
10. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi;
11. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan Perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.738/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo *cq* Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro (TERGUGAT) kepada (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo *cq* Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada IRHASH RAMADHAN PUTRA, S.H. RI'AYA NOVIA PUTRI, S.H. PUJIANTO, S.H.I., dan M. ALWI FACHRUDIN, S.H.I, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "IR LAWYER & PARTNERS" beralamat di Jln.Mayang No7, Rt:01/Rw:01, Mangunarjo, Gandu, Mlarak, Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat nomor 738/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 11 Februari 2025 yang dibacakan di

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.738/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diketahui ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat yang tertera pada gugatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada IRHASH RAMADHAN PUTRA, S.H. RI'AYA NOVIA PUTRI, S.H. PUJIANTO, S.H.I., dan M. ALWI FACHRUDIN, S.H.I, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "IR LAWYER & PARTNERS" beralamat di Jln.Mayang No7, Rt:01/Rw:01, Mangunarjo, Gandu, Mlarak, Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Hakim

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.738/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat nomor 738/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 11 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan diketahui ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat yang tertera pada gugatan, sehingga panggilan menjadi tidak patut dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 738/Pdt.G/2025/PA.Sda dicabut;

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.738/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh saya Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd

**Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>250.000,00</b>

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.738/Pdt.G/2025/PA.Sda